

HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



ACHMAD EDI SUBIYANTO

Disampaikan Dalam Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
Bagi YLBHI - Bogor, 10 Agustus 2022

PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN



**MAHKAMAH
AGUNG**



**MAHKAMAH
KONSTITUSI**

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar**, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

▶ [Pasal 24C ayat (1) UUD 1945]

▶ [Pasal 10 UU MK]

▶ [Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman]

KEWAJIBAN MAHKAMAH KONSTITUSI

“Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

▶ [Pasal 24C ayat (2) UUD 1945]

▶ [Pasal 29 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman]

DASAR HUKUM

- ❑ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- ❑ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- ❑ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

HUKUM ACARA MAHKAMAH KONSTITUSI

HUKUM ACARA UMUM

- Administrasi Perkara
- Administrasi Persidangan
- Administrasi Pasca Putusan

HUKUM ACARA KHUSUS

- Pengujian Undang-Undang
- Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara
- Pembubaran Partai Politik
- Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilu
- Memutus Dugaan DPR Adanya Pelanggaran Konstitusi oleh Presiden

PENGATURAN HUKUM ACARA

- Pasal 28 - Pasal 49: Ketentuan hukum acara yang bersifat umum;
 - **Pasal 50 - Pasal 60: Pengujian Undang-Undang;**
 - Pasal 61 - Pasal 67: SKLN;
 - Pasal 68 - Pasal 73: Pembubaran Partai Politik;
 - Pasal 74 - Pasal 79: Perselisihan Hasil Pemilu;
 - Pasal 80 - Pasal 85: Pendapat DPR.
-
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

CONSTITUTIONAL REVIEW




UNDANG-UNDANG
DASAR 1945



UNDANG-UNDANG
PERPU

JENIS PENGUJIAN



PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

❑ Maksud

Untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan dalam pembentukan dan isi undang-undang yang merugikan negara atau rakyat.

❑ Tujuan

Untuk memastikan konstitusionalitas undang-undang dari segi pembentukan dan materinya.

❑ Jenis pengujian

- Pengujian formal, yaitu pengujian dari segi pembentukan;
- Pengujian materiil, yaitu pengujian dari segi makna/isi/materi muatan.

PARA PIHAK



PEMOHON



**PEMBERI
KETERANGAN
DPR/PRESIDEN**



PIHAK TERKAIT

PEMOHON

PERSEORANGAN WNI

**KESATUAN MASYARAKAT HUKUM
ADAT**

BADAN HUKUM PRIVAT/PUBLIK

LEMBAGA NEGARA

OBJEK PERMOHONAN



UNDANG-UNDANG




PERPU

PENGAJUAN PERMOHONAN

- Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi.
- Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya.
- Permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai: “pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

PENGAJUAN PENGUJIAN FORMIL



PENDAFTARAN PERMOHONAN

- ❑ Panitera MK melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- ❑ Permohonan yang belum memenuhi kelengkapan wajib dilengkapi oleh pemohon.
- ❑ Permohonan yang telah memenuhi kelengkapan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

“MK memberitahukan kepada MA adanya permohonan pengujian undang-undang dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi”.


“Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan oleh MA wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian di MK sampai ada putusannya”.

PEMBERITAHUAN PERMOHONAN

PENJADWALAN SIDANG

- ❑ Mahkamah Konstitusi menetapkan hari sidang pertama, setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (e-BRPK).
- ❑ Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat.
- ❑ Pengumuman kepada masyarakat dilakukan Mahkamah Konstitusi.

PROSES BERPERKARA



PEMERIKSAAN MAHKAMAH KONSTITUSI



PEMERIKSAAN PERKARA

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

- Menyampaikan pokok-pokok permohonan;
- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan;
- Memeriksa perbaikan permohonan
- Mengesahkan alat bukti Pemohon.

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

- Mendengarkan keterangan para pihak;
- Mendengarkan keterangan ahli/saksi;
- Mengesahkan alat bukti para pihak;
- Mendengarkan keterangan pihak lain.

ALAT BUKTI

- ❑ surat atau tulisan;
- ❑ keterangan saksi;
- ❑ keterangan ahli;
- ❑ keterangan para pihak;
- ❑ petunjuk; dan
- ❑ alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

“Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum”.

[Pasal 47 MK]

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI



-
- ❑ Tidak dapat diterima;
 - Menyatakan permohonan tidak dapat diterima;
 - ❑ Dikabulkan;
 - Menyatakan suatu norma bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - ❑ Ditolak;
 - Menyatakan menolak permohonan;
 - ❑ Dikabulkan sebagian;
 - Menyatakan permohonan dikabulkan sebagian;
 - ❑ Konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*).
 - Menyatakan pasal/norma tetap konstitusional sepanjang dimaknai.

AMAR PUTUSAN

Dalam putusan MK tentang pengujian undang-undang, sifat *declaratoir* sangat jelas dalam amarnya.

Pasal 56 ayat (3) UU MK dikatakan bahwa:

”Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud ayat (2), Mahkamah Konstitusi **menyatakan** dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945”.

SIFAT PUTUSAN

“Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PUU

PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN



TERIMA KASIH

